

UPAYA PENCEGAHAN MENINGKATNYA PERNIKAHAN DINI DI MASA PANDEMI COVID-19: STUDI PENDAMPINGAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI DESA NGETOS KABUPATEN NGANJUK

*A Halil Thahir¹, Nadlifatul Husna¹

¹Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia

*Corresponding Email: halilthahir16@yahoo.co.id

Diterima: 1 September 2021 |Direvisi: 29 Oktober 2021 |Disetujui: 12 Desember 2021

Abstract. *This research is entitled "Efforts to Prevent Increased Early Marriage During the Covid-19 Pandemic Ngetos Village, Ngetos District". Researchers are interested in bringing up this theme because of the phenomenon that exists in society regarding early marriage which often occurs among teenagers in the Ngetos Village community, Ngetos District. This research method uses descriptive qualitative method. Data collection is done by interview, observation, and documentation. The purpose of this study is to provide information, understanding to the public regarding the impact of early marriage and provide efforts to prevent early marriage during the COVID-19 pandemic. The negative impact of early marriage is more dominant than the positive impact. Because the risk of early childhood marriage has a negative impact on adolescents and when living a family life. The negative impact of early marriage is that it can have an impact on maternal health, low education of perpetrators of early marriage, experiencing divorce, poverty. Several factors or causes of early childhood marriage include: economy, education. Efforts that can prevent an increase in early childhood marriage during the COVID-19 pandemic are empowering children with information, educating and providing insight to parents to create a good environment, improving the quality of formal education for children, educating children regarding health and reproduction.*

Keywords: *Early Marriage; Effort; Pandemic Covid-19*

Abstrak. *Penelitian ini berjudul "Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Saat Pandemi Covid-19 Desa Ngetos Kecamatan Ngetos". Peneliti tertarik untuk mengangkat tema ini karena fenomena yang ada di dalam masyarakat mengenai pernikahan dini yang banyak terjadi di kalangan remaja pada masyarakat Desa Ngetos Kecamatan Ngetos. Metode penelitian ini menggunakan metode Deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk memberikan informasi, pemahaman kepada masyarakat terkait dampak dari pernikahan dini serta memberikan upaya upaya dalam mencegah terjadinya pernikahan dini pada masa pandemic covid-19. Dampak negatif pernikahan dini lebih dominan dari pada dampak positifnya. Karena resiko pernikahan anak usia dini berdampak negatif bagi remaja dan ketika dalam menjalani hidup berkeluarga. Dampak negatif dari pernikahan dini yaitu bisa berdampak pada kesehatan ibu, pendidikan pelaku nikah dini rendah, mengalami perceraian, kemiskinan. Beberapa faktor ataupun*

penyebab perkawinan anak usia dini antara lain yaitu : ekonomi, pendidikan. Adapun upaya yang dapat mencegah meningkatnya pernikahan anak usia dini pada masa pandemic covid-19 adalah memberdayakan anak dengan informasi, mendidik dan memberikan wawasan kepada orang tua untuk menciptakan lingkungan yang baik, meningkatkan kualitas pendidikan formal bagi anak, mengedukasi anak terkait kesehatan dan reproduksi.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini; Upaya; Pandemic Covid-19*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hak asasi manusia dalam melangsungkan hidup dan melanjutkan keturunannya, selain itu untuk mengikat suatu hubungan yang disahkan melalui ikatan perkawinan oleh kedua pihak dan agama (Murjainah, Nina Damayanti, Monanisa, Laili Rosita, Mirna Taufik, Nuranisa, Deni Puji H, 2021). Setelah pernikahan terjadi maka kedua belah pihak menerima semua beban dan tanggung jawab yang harus mereka jalani sebagai pasangan suami istri. Masing-masing pasangan mempunyai peran dan tanggung jawab dalam rumah tangganya. Untuk itu perlu adanya kesiapan yang matang baik dari segi fisik maupun psikologis agar dapat menjalankan tugasnya dan tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Artinya perkawinan bukanlah suatu perkara yang mudah dan bukan hanya bersatunya kedua belah pihak laki-laki dan perempuan tetapi juga pelaksanaan peranannya. Tugas dan tanggung jawab sebagai suami istri serta sebagai anak bagi keluarga kedua belah pihak.

Tugas dan tanggung jawab yang sangat besar dalam suatu ikatan perkawinan banyak masyarakat yang harus mempersiapkan dirinya baik dari usia, materi, mental dan fisik untuk memasuki ke jenjang pernikahan. Namun tidak sedikit masyarakat yang melangsungkan pernikahannya di usia dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, atau pernikahan di bawah usia yang di rekomendasikan oleh peraturan perundang-undangan. Padahal negara telah mengatur warganya melalui undang-undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat (1). Menyadari betapa pentingnya usia ideal pernikahan/perkawinan, maka pemerintah melakukan revisi terhadap undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1) yang menyatakan: “Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Selanjutnya direvisi dengan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita

sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun (Abduallah, Badruddin, 2021). Secara yuridis, pengaturan yang berbeda dalam berbagai undang undang tentang batas usia seseorang di sebut sebagai anak anak juga menambah polemic pernikahan dini di Indonesia. Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia di bawah 18 tahun dan orang tua wajib untuk mencegah terjadinya pernikahan dini (Maya Dina Rohmi Musfiroh, 2016).

Menikah pada usia dini memiliki dampak kesehatan terutama pada perempuan di bawah 20 tahun, okeh karena itu kehamilan yang tidak di rencanakan pada usia remaja. Dampak tersebut mencakup dampak fisik dan dampak psikologis. Dampak fisik yaitu mengalami persalinan dini, komplikasi dalam persalinan seperti fistula obstetric, infeksi, pendarahan hebat, anemia dan eclampsia, sehingga dapat menyebabkan kematian pada ibu maupun bayi. Sedangkan dampak psikologis yang terjadi yaitu mengalami kecemasan, depresi dan berpeluang untuk mengalami kekerasan fisik, seksual dan emosional akibat kurangnya status dan kekuasaan dalam rumah tangga (Sang Ayu Intan Indra Dewi, Dasak Nyoman Widyantini, Ni Putu Widarini, 2021).

Di masa pandemi ini, angka perkawinan anak tetap meroket, menurut Kemen PPN/Bappenas, 400-500 anak perempuan usia 10-17 tahun beresiko menikah dini akibat dari pandemi covid-19. Perkawinan anak tetap dilakukan oleh orang-orang kurang mampu dan kurang berpendidikan. Kondisi kesejahteraan yang semakin menurun ini memaksa keadaan orang tua membiarkan anaknya menikah. Penutupan sekolah ketika situasi ekonomi yang memburuk juga membuat banyak anak dianggap sebagai beban untuk keluarga yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Terbukti dengan adanya 34.000 permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama pada januari sampai juni 2020 yang 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak dibawah 18 tahun (Kemen PPN/ Bappenas Tahun 2020 Tentang Covid-19 dan Anak-anak di Indonesia).

Semenjak adanya virus corona ini atau yang sering disebut covid-19 yang menjadi penyebab permasalahan di berbagai sector salah satunya yaitu sector pendidikan. Kebijakan pemerintah untuk meliburkan sekolah dan menerapkan sekolah dengan dirumah saja atau secara online menimbulkan banyak permasalahan, salah satunya meningkatnya jumlah pernikahan pada anak usia dini. Usia harus menjadi pertimbangan

utama bagi masyarakat dalam melangsungkan pernikahan, karena hal ini sangat berkaitan dengan kedewasaan fisik dan mental. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak usia dini adalah pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah sangat mempengaruhi pola pikir seseorang atau suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua maupun anak. Tingkat pendidikan seseorang sangat mempengaruhi tingkat kematangan kepribadian seseorang, dengan pendidikan mereka akan lebih menyaring dan menerima suatu perubahan yang baik, dan merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi kemampuan berfikir mereka (Eneng Garnika, Dewi Rayani, Luk'likin najwa, Diah Lukitasari, 2021).

Di desa Ngetos, banyak anak gadis yang menikah pada usia yang belum cukup umur dan matang pada masa pandemic covid- 19. Hal ini perlu juga mendapat perhatian serius dari pemerintah maupun banyak pihak terutama perguruan tinggi. Umur yang sangat muda bagi seorang wanita untuk menikah turut mendorong laju pertumbuhan penduduk, karena pada masa subur wanita yang menikah pada usia dini atau masa muda masih sangat panjang dan memungkinkan untuk mempunyai anak lebih banyak. Kemudian kondisi fisik dan psikis wanita masih sangat muda (≤ 19 tahun) belum mencapai perkembangan yang sempurna sehingga sangat beresiko tinggi untuk mengalami kegagalan saat persalinan. Disamping itu pernikahan dini, kesiapan psikis dan ekonomi dari pasangan suami istri tersebut belum relative kuat dan mapan sehingga rentan terjadinya perceraian. Hal ini menjadi tantangan bagi peneliti dalam memberikan upaya pencegahan pernikahan dini pada masa pandemic di Desa Ngetos Nganjuk salah satu nya yaitu dengan memberikan sosialisasi- sosialisasi terkait dengan pernikahan dini agar masyarakat paham dan mengetahui dampak dari pernikahan dini untuk masa depan.

Berdasarkan kajian terkait dengan temuan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perlunya upaya dalam mengatasi permasalahan tentang pendidikan. Permasalahan tersebut adalah mengenai pernikahan anak usia dini. Cara mengatasinya adalah memberdayakan anak dengan informasi, mendidik dan memberikan wawasan kepada orang tua untuk menciptakan lingkungan yang baik, meningkatkan kualitas pendidikan formal bagi anak, mengedukasi anak terkait kesehatan dan reproduksi. Upaya tersebut di dasari lingkungan persepsual yang ada di sekitarnya. Lingkungan persepsual tersebut di dalamnya terdapat pihak orang tua dan anak. Maka dari itu penelitian yang belum dilakukan adalah terkait dengan cara mencegah meningkatnya pernikahan di pada masa

pandemic covid-19. Penelitian tentang “Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Ngetos Kecamatan Ngetos” di harapkan bisa menjadi jalan keluar atas masalah mengenai rendahnya ekonomi dan pendidikan masyarakat Desa Ngetos. Masalah tersebut salah satunya di akibatkan pernikahan anak usia dini yang masih sering terjadi di Indonesia khususnya pada daerah desa atau pelosok.

METODE

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian lapangan (*field riset*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (Bambang Sunggono, 2008). Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Limas Dodi, 2015). Sifat dari Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena- fenomena yang ada baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Penelitian ini berlokasi di wilayah Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk. Adapun waktu penelitian dilaksanakan kurang lebih 45 hari. Subjek penelitian ini adalah masyarakat / kaum muda yang sebagai pelaku pernikahan dini yang ada di lokasi penelitian. Penentuan subjek dilakukan dengan cara *snowball sampling*. Informan di tentukan atas pertimbangan tujuan penelitian dengan kriteria jaringan informan atau informan yang sesuai dengan yang peneliti inginkan dan dikenal baik juga oleh informan sebelumnya. Adapun objek penelitian adalah upaya pencegahan meningkatnya pernikahan dini saat pandemic covid-19 di Ngetos Nganjuk.

Teknik dan Instrument Pengumpulan Data adalah peneliti sendiri (*human instrumen*) yang berfungsi untuk menetapkan focus penelitian, memilih informan sebagai sumber dat, melakukan pengumpulan data, melakukan pengumpulan data, menilai data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Teknik data dan instrument pengumpulan data meliputi peroleh data teknik observasi, wawancara secara mendalam dan dilengkapi dengan dokumentasi. Teknik observasi digunakan untuk mengumpulkan informasi data primer sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik wawancara adalah salah satu teknik untuk mendapatkan informasi secara langsung melalui informan sebagai narasumber (Dewi Puspita Ningsih, Didin

Septa Rahmadani, 2020). Teknik wawancara tersebut digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi dan keterangan yang valid. Hasil wawancara yang dilakukan pada 10 responden remaja putri yang melakukan pernikahan uisa dini di Desa Ngetos Nganjuk, dilihat dari aspek pendidikanya 7 (70%) orang mayoritas lulusan smp, 2 (20 %) lulusan SD, dan tidak sekolah 1 (10%). Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi karena terbentur dengan masalah ekonomi (orang tua yang kurang mampu) dan tingkat pendidikan rata- rata orang tua mereka juga rendah, sehingga kurang mendukung anak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih memilih menikah kan anaknya pada usia dini, dengan alasan agar beban keluarga lebih berkurang. Bentuk teknik wawancara yang di gunakan bersifat terbuka (*open ended*). Pelaksanaan wawancara ini tidak dilakukan secara terjadwal, wawancara ini dilakukan secara fleksibel tergantung dari responden. Dokumentasi penelitian ini berkaitan dengan data yang bersifat dokumentatif. Data dari hasil dokumentasi ini di peroleh dari dokumen dokumen yang berupa: catatan pribadi, jurnal- jurnal dan buku.

Teknik analisis data yang diperoleh di lapangan yang di analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. penelitian ini mengajukan teknik analisis kualitatif untuk proses analisa data dengan menggunakan tahapan-tahapan berikut, diantaranya: Reduksi Data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan dan diartikan sebagai proses, pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Dewi Puspita Ningsih, Didin Septa Rahmadani, 2020). Abstraksi yaitu membuat ringkasan inti, proses dan persyaratan yang berasal dari responden tetap di jaga. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki artian tertentu. Penarikan kesimpulan, dalam tahap ini atau tahap akhir dalam penelitian ini. Penarikan kesimpulan adalah proses peneliti mencari makna dari data-data yang di peroleh sehingga dapat memperlihatkan hasil akhir dalam pengkajian dan reduksi data yang telah di lakukan. Pengambilan kesimpulan ini berupaya untuk menemukan hasil akhir dari suatu penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan informasi , pengetahuan, pemahaman dan menyadarkan kepada masyarakat yang terkait dalam hal ini adalah remaja mengenai pentingnya memahami tentang pernikahan dini. Kegiatan ini dilakukan untuk pengabdian di Desa Ngetos kecamatan Ngetos. Pada pengabdian masyarakat ini berusaha membantu masyarakat Desa Ngetos untuk mengurangi tingkat pernikahan dini yang terjadi di wilayah tersebut, apalagi di masa saat pandemi covid-19 pernikahan dini jumlahnya justru meningkat. Masyarakat harus paham bahwa pernikahan dini hanya akan membawa dampak bnegatif bagi pelaku maupun keluarga. Penyadaran kepada orang tua bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk membangun keluarga yang sehat dan berkualitas. Bahwa bukan hanya sekedar berupa sosialisasi dan pemberian informasi, pemerintah desa juga wajib bersikap tegas dan konsisten dalam memberikan ijin kepada warganya untuk menikah muda.

Upaya-upaya pencegahan meningkatnya pernikahan dini pada masa covid-19 di Desa Ngetos

1) Sosialisasi terkait dampak pernikahan dini kepada remaja

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengadakan sosialisai terkait dampak pernikahan dini. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan secara 2 tahap. Sebagaimana sesuai peraturan pemerintah tidak boleh berkerumun dan selalu mematuhi protocol kesehatan. Kegiatan sosialisai yang pertama diikuti 10 remaja-remaja lingkungan RT 03 yang bertempat di pondok putri al-ikhlas Ngetos. Sosialisasi yang kedua berjumlah 20 remaja-remaja kelas 2 tsanawiyah yang bertempat di pondok putra Madin Al-ikhlash serta di damping ustad kelas 2 tsanawiyah. Pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan secara lisan dan membagikan materi cetak kepada remaja-remaja, peneliti yang akan mengisi materi sosialisasi dengan tema pentingnya pencegahan pernikahan dini dan dampak-dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini. Bagaimana merencanakan merencanakan masa depan dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, pentingnya pendidikan untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, menunda menikah pada usia dini.

Materi yang disampaikan oleh peneliti dapat diterima dan dapat di cerna dan di pahami oleh remaja-remaja lingkungan RT 03 dan remaja kelas 2 tsanawiyah madin

Al-ikhlas ngetos. Peneliti yang berperan sebagai instruktur dan tutor menjadikan sosialisasi ini lebih kondusif. Berdasarkan diskusi yang telah dilaksanakan setelah pemaparan materi, dapat dilihat pada remaja-remaja yang dapat memahami urgensi pencegahan pernikahan anak usia dini. Cara pencegahan dengan mengetahui dampak atau resiko buruk yang dapat ditimbulkan dari pernikahan dini, pentingnya anak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi serta pentingnya dalam merencanakan kehidupan masa depan untuk melangsungkan kehidupan yang lebih baik lagi. Terdapat beberapa faktor bagaimana pernikahan dini ini terjadi diantaranya adalah faktor ekonomi dan pendidikan. Pernikahan dini dengan faktor pendidikan dengan penjelasan karena rendahnya pendidikan orang tua serta kurang fahamnya mengenai dampak akibat dari pernikahan dini.

Dengan demikian sosialisasi ini bertujuan memberdayakan anak dengan informasi terkait pernikahan dini, guna mencegah terjadinya pernikahan usia dini mengingat usia mereka yang masih sangat muda. Setelah semua kegiatan terlaksana, peneliti menutup kegiatan sosialisasi dengan memberikan pesan kepada remaja-remaja untuk mencegah pernikahan dini, merencanakan masa depan dengan terus berpendidikan atau belajar terlebih dahulu serta selalu mengingat dampak dan resiko pernikahan dini.

2) Anjagsana ke tetangga lingkungan

Kegiatan peneliti anjagsana ke tetangga lingkungan sekitar yaitu bertujuan untuk silaturahmi kepada orang tua dan memberikan wawasan kepada orang tua bahwa pendidikan lebih utama dari pada memilih menikahkan anak pada usia dini serta menjelaskan dampak-dampak dari pernikahan dini. Kegiatan anjagsana dengan protocol kesehatan sesuai peraturan pemerintah. Pada kegiatan ini peneliti memberikan informasi kepada orang tua tentang gambaran pendidikan yang menyenangkan dan manfaat dari pendidikan untuk anak. Serta memberikan informasi terkait dari dampak pernikahan anak usia dini. Peneliti memberikan pemahaman kepada orang tua terkait pendidikan lebih utama dari pada menikahkan anak usia dini, peneliti juga memberika materi cetak berupa fotokopi materi terkait dampak pernikahan dini dan resiko bagi anak yang menikah usia dini. Agar selalu dibaca dan mengingat hal tersebut.

3) Mengedukasi anak terkait kesehatan dan reproduksi

Dalam kegiatan ini peneliti membuat video yang di upload di youtube terkait upaya mencegah meningkatnya pernikahan anak usia dini, dimana video tersebut menjelaskan apa yang dimaksud pernikahan dini serta dampak bagi perempuan terkait kesehatan reproduksi, dan upaya pencegahannya. Tujuan peneliti membuat video terkait hal ini yaitu dapat menginformasikan kepada semua kalayak baik orang tua maupun anak. Dan menyebarkan media cetak berupa fotokopi materi yang memuat tentang pernikahan dini serta dampak kesehatan dan reproduksi. Peneliti membagikan foto kopi materi ini kepada anak-anak agar selalu di baca dan mereka mengingatnya.

4) Meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak

Peneliti mengadakan bimbingan belajar di desa Ngetos, kegiatan bimbingan belajar ini dengan tujuan meningkatkan kualitas pemahaman dan pengetahuan kepada anak-anak yang ada di Desa Ngetos. Selama bimbingan belajar peneliti selalu mengimplementasikan kemampuan akademik dengan membantu para anak-anak menuntaskan tugas sekolah. Oleh karena itu kegiatan diharapkan kegiatan bimbingan belajar ini anak-anak lebih fokus dalam memahami pelajaran serta kemampuan materi yang diberikan sekolah. Kegiatan bimbingan belajar ini dilakukan setiap hari. Pada pukul 09.00-11.00. kegiatan belajar ini juga dapat dimanfaatkan anak-anak sebagai fasilitas belajar dengan suasana nyaman dan menyenangkan. Artinya bimbingan belajar yang di usung oleh peneliti ini dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman dan santai agar tidak membuat jenuh saat pembelajaran berlangsung. Adanya bimbingan belajar ini, banyak orang tua yang merasa terbantu karena program bimbingan belajar ini anak-anak menjadi lebih mudah selama pandemi dalam mengerjakan tugas mereka.

PEMBAHASAN

Pencegahan pernikahan anak merupakan salah satu target yang menjadi agenda tujuan pembangunan berkelanjutan. Indonesia saat ini memberlakukan Undang- undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 7 ayat (1) memberikan batas minimal usia bagi seorang pria dan wanita yang melaksanakan pernikahan, yaitu 19 tahun karenanya banyak dampak negative pernikahan anak (Hindun Umiyati, Muntaha Mahfud, Hisan Ahyani,

Yudi Kusmayadi, 2021). rupanya ini tak kunjung juga bisa menekan kan angka pernikahan dini di desa Ngetos Nganjuk

Tingginya angka pernikahan di desa Ngetos menjadi polemic dalam dunia pendidikan, bahwasanya rata-rata yang menikah adalah anak-anak yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMP dan SMA. Ada banyak alasan anak-anak ini memilih menikah dari pada melanjutkan pendidikannya, di antaranya perasaan malas belajar yang dilator belakangu dengan latar belakang pendidikan orang tua yang begitu rendah juga, anak juga kurang mendapat perhatian orang tua dikarenakan anak-anak ini hasil dari orang tua yang *broken home*. Di samping itu pada saat terjadi wabah pandemic covid-19 ini, persoalan pernikahan dini terus menjadi permasalahan, pemberlakuan social distancing rupanya bukan menjadi penghalang bagi kaum muda mudi untuk melangsungkan pernikahannya, apalagi sekolah di liburkan selama pandemic dan di ganti dengan belajar di rumah secara online, ini semakin menambah ruwetnya permasalahan pernikahan dini. Karena dengan sekolah diliburkan belajar secara online dari rumah itu menimbulkan kebosanan pada anak-anak sehingga mereka malah menghabiskan waktu dengan main game.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini pada masa pandemic covid-19 di Desa Ngetos antara lain: Pertama, faktor ekonomi : Faktor ekonomi juga merupakan faktor yang merupakan faktor yang mempengaruhi pernikahan di bawah umur. Faktor ekonomi berkenaan dengan lapangan pekerjaan dan kemiskinan penduduk memberi andil bagi keberlangsungan perkawinan usia dini, taraf hidup penduduk yang rendah, tidak cukup, untuk kelanjutan pendidikan anak (Kasmuddin, 2019). Terjadinya perkawinan usia muda salah satunya adalah ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keluarga. Dalam hal ini fungsi ekonomi keluarga dimaksudkan untuk memenuhi dan mengatur ekonomi dari anggota keluarga terutama pekerjaan dan penghasilan, untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari maka seseorang atau keluarga harus mempunyai pekerjaan, tinggi rendahnya penghasilan seorang akan mempengaruhi cara hidup seseorang (Musalim, 2017). inilah salah satu alasan orang tua menikahnkan anaknya karena ekonomi. padahal menikahnkan anak bukan jalan untuk memperbaiki ekonomi, justru menjerumuskan anak dalam kemiskinan. Upaya pemerintah untuk mengakhiri perkawinan usia anak di buktikan dengan telah direvisinya Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 menjadi No.16 tahun 2019 Republik Indonesia dinyatakan

bahwa hanya mengizinkan perkawinan bagi yang berusia 19 tahun ke atas (Hindun Umiyati, Muntaha Mahfud, Hisan Ahyani, Yudi Kusmayadi, 2021).

Faktor ekonomi yang memburuk selama pandemic covid 19 juga mendorong pernikahan dini. Eksternalitas covid-19 ini telah melemahkan peluang mereka dalam menghasilkan pendapatan sehari harinya, terjadinya PHK besar besaran pada pekerja yang mencapai 1.943.916 orang yang terdiri dari 114.340 perusahaan. Kejadian ini akan mengalami peningkatan angka yang terus meningkat apabila pandemic ini berlangsung lama. Selain itu, dengan adanya himbauan “stay at home” kepada masyarakat akan mengakibatkan penurunan penghasilan masyarakat dari rutinitas secara signifikan, aktifitas ekonomi menjadi sangat terbatas, serta pengaruh lain yang mengikutinya (Fakhrul Rozi Yamali, Ririn Noviyanti Putri, 2020).

Mike mirawati, sekretaris jendral koalisi perepmpuan Indonesia (KPI) melalui pemaparan webinarnya, menunjukkan fakta- fakta yang diperoleh kpi selama satu tahun diberlakukanya UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Adapun bebrapa fakta yang ditemukan kpi adalah: 1) situasi pandemic yang merebak pada awal tahun 2020 memperburuk angka perkawinan anak di berbagai negara, termasuk Indonesia. 2) adanya aspek budaya yang cenderung toleran terhadap terjadinya perkawinan anak di berbagai wilayah. 3) aspek dimensi kemiskinan yang melebar menyebabkan peningkatan terhadap angka perkawinan anak. 4) pengetahuan minim atas bahaya perkawinan anak sehingga perkawinan anak di anggap sebagai hal yang lumrah (Winsherly Tan, 2021).

Saat pandemi perekonomian di indonesia mengalami penurunan akibat dari dampak covid-19, kondisi ekonomi yang rendah membuat pelaku pernikahan dini khususnya di Desa Ngetos memutuskan memilih untuk menikah pada usia muda, tidak hanya biaya sekolah menjadi alasan mereka untuk tidak melanjutkan sekolah. Beberapa informan mengatakan tidak sekolah disebabkan karena tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah apalagi saat pandemi begini banyak orang yang PHK akibat dari pandemi covid-19 ini. Walaupun mereka sebenarnya ingin tetap sekolah namun disisi lain kondisi perekonomian orang tua yang sangat memprihatinkan, mereka tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya. Sehingga orang tua lebih senang jika anak-anaknya menikah, meskipun usia mereka belum matang namun orang tua tetap menikahkan anaknya pada usia dini. Harapan orang tua menikahkan anaknya yaitu agar beban ekonomi keluarga akan berkurang. Orang tua berharap dengan menikahkan anaknya

dapat menyebabkan terjadinya perubahan ekonomi menjadi lebih baik dan ingin meningkatkan ekonomi mereka, dengan menikah kondisi kehidupan akan semakin lebih baik.

Pernikahan dini terjadi karena kondisi perekonomian keluarga yang tergolong kurang dalam garis kemiskinan. Demi meringankan beban orang tua dengan menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang di anggap mampu, karena anak perempuan yang sudah menikah akan menjadi tanggung jawab suami. Sehubungan dengan hal ini, orang tua tidak memikirkan usia anaknya “apakah sudah cukup umur atau belum ?” yang mereka pikirkan hanya menikahkan anaknya dengan kata lain beban keluarga menjadi berkurang. Apalagi ketika yang dating melamar dari keluarga kaya raya, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya.

Anak perempuan dianggap asset oleh orang tua, sehingga ketika ada yang melamar orang tua berharap dapat meringankan beban keluarga, bahkan akan mengangkat derajat keluarganya. Apalagi dengan kondisi budaya masyarakat Desa Ngetos dalam proses pernikahan dimana terjadi tawar menawar pemberian uabg kepada pihak keluarga perempuan oleh pihak keluarga laki-laki. Hal ini sering di dimanfaatkan oleh keluarga perempuan agar mendapatkan uang yang lebih banyak dari pihak laki-laki, jika tidak keluarga perempuan akan membatalkan pernikahan anaknya.

Dan jika dilihat dari analisis gender yang berkaitan dengan “pernikahan dini” yaitu: analisis “*longway*” di mana analisis digunakan untuk menganalisis issue yang terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dengan kriteria pertama kesejahteraan, dimana anak remaja perempuan didalam keluarga dalam pemenuhan statug gizinya yaitu kecukupan pangan dan tingkat pendidikan masih dinomor duakan dengan laki-laki (Siti Nurul Kaerani, 2019). Kedua yaitu akses, rendahnya anak remaja perempuan dalam memperoleh akses terhadap sumber daya menyebabkan produktifitas remaja perempuan cenderung menurun dan lebih rendah dibandingna dengan laki-laki. Ketiga terkait dengan kesadaran, rendahnya informasi yang diperoleh anak remaja perempuan mengenai kesehatan dan kematangan alat reproduksinya setelah mengalami menstruasi. Keempat partisipasi yaitu peran orang tua dalam memberikan pembelajaran atau wawasan kepada anaknya tentang seks pengawasan perilaku anak masih sangat rendah.

Kedua, Faktor pendidikan: Menurut Dellyana, menyatakan bahwa kawin usia muda berarti seseorang tersebut paling tinggi baru memperoleh pendidikan 9 tahun (Dellyana, 1998). faktor pendidikan juga mempengaruhi. Kebanyakan pendidikan masyarakat Desa Ngetos Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk adalah lulusan SMP bahkan ada juga yang tidak tamat sampai SMP. Kurangnya pengetahuan yang di dapat menyebabkan pola pikir mereka sempit, tidak mau berfikir ke masa yang akan datang. Semenjak adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan permasalahan salah satunya pendidikan. Kebijakan pemerintah untuk meliburkan sekolah dan menerapkan sekolah online dari rumah menimbulkan banyak permasalahan, salah satunya meningkatnya jumlah pernikahan usia anak dini. Pendidikan yang rendah sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat baik dari pendidikan orang tua maupun anak. Pendidikan mejadi salah satu faktor terjadinya pernikahan anak usia dini. Dalam hal ini para pelaku pernikahan dini menikah karena putus sekolah, sehingga tidak ada kegiatan apapun dan memilih untuk menikah pada usia muda, selain itu ada beberapa informan juga mengatakan bahwa orang tua juga kurang memberikan dorongan untuk anaknya bersekolah. Hal ini karena pendidikan orang tua yang rendah dan ekonomi yang kurangsehingga rendahnya tingkat pendidikan ataupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti makna dari tujuan dilangsungkanya pernikahan. Hal ini menjadi jalan utama bagi orang tua untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak berpiki panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang akan terjadi nantinya. Kasus pernikahan dini di kecamatan ngetos masih cukup tinggi salah satunya berada di desa ngetos, setiap tahun mengalami peningkatan, justru pernikahan anak usia dini meningkat saat pandemic covid-19. Sebagian besar yang melakukan pernikahan dini adalah mereka yang putus sekolah.

Dampak Negatif Pernikahan Usia Dini

Suatu masalah yang tengah terjadi pastinya akan menimbulkan dampak. Dampak tersebut bisa bersifat positif dan negatife, namun dampak negative pernikahan dini lebih dominan dari pada dampak positifnya, dalam masalah yang terjadi di Desa Ngetos. Hal ini juga disadari oleh petuga kesehatan yang ada di Desa Ngetos yang bernama Dr. caroline, beliau mengatakan bahwa dampak negative yang diakibatkan dari pernikahan dini cukup membahayakan khususnya bagi kesehatan. Karena itu akan berdampak pada

masalah kesehatan dan pendidikan anak. Sehingga resiko dari pernikahan usia dini tidak hanya dirasakan sendiri tapi juga anaknya nanti. Apabila dilihat dari segi kesehatan dan juga pendidikan bagi mereka yang melakukan pernikahan dini, nantinya akan timbul efek negatifnya, masalah kesehatan yang ditakutkan adalah kondisi ibu dan anak pada saat kelahiran nanti. Sedangkan dari sisi pendidikan, ketika sudah menikah pelaku pernikahan dini motivasi terhadap belajar akan semakin berkurang.

1) Pendidikan pelaku nikah dini rendah

Pendidikan yang rendah berkorelasi dengan pernikahan dini, juga dapat di pahami bahwa rendahnya tingkat pendidikan dapat mendorong terjadinya pernikahan dini. Banyak dari pasangan yang menikah dini telah putus sekolah sebelum mereka menikah (Ahmad Juhaidi, Masyitah Umar, 2020). Ketika telah berhenti sekolah, kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tidak lagi terbuka lebar, apalagi saat pandemic covid 19 ini sangat tidak di mungkinkan untuk melakukannya. Hal itu akan berdampak pada sikap dan pandangan mereka. Mereka yang berpendidikan rendah akan akan lebih cenderung untuk tidak mempermasalahkan dan menerima pernikahan dini, hal itu akan berbeda dengan orang tua yang berpendidikan lebih tinggi cenderung tidak menerima pernikahan dini.

Menurut data yang ada dilapangan, beberapa informan yang merupakan pelaku pernikahan dini memiliki pendidikan yang rendah. Dimana kebanyakan dari mereka yang melakukan pernikahan dini pendidikan terakhirnya adalah lulusan SD dan SMP. Banyak dari mereka yang putus sekolah dan memilih untuk menikah di usia dini. Kepala Desa Ngetos (Bapak Suwarno) juga berpendapat bahwa faktor menikah pada usia dini merupakan salah satu penyebab rendahnya pendidikan masyarakat di Desa Ngetos tersebut, karena setelah menikah pelaku pernikahan dini tidak mungkin untuk melanjutkan sekolah lagi. Hal ini disebabkan karena mereka harus mengurus kehidupan rumah tangganya, terutama pihak wanita.

2) Mengalami perceraian dari pasangan

Perceraian adalah sebuah kulminasi atau peristiwa dari penyesuaian perkawinan yang buruk, dan dapat terjadi apabila antara suami dan istri sudah tidak bisa lagi mencari solusi penyelesaian masalah yang dapat memutuskan kedua belah pihak, sehingga putusnya suatu hubungan pernikahan (Suhartanti, 2020). Pernikahan dini seringkali berpotensi perceraian, hal ini disebabkan karena kurangnya kesiapan

mental dan emosional pasangan yang terpaksa menikah kemauan orang tua (Bintang Pratama, 2019). Dampak dari seseorang yang melakukan pernikahan dini yaitu rentan mengalami pertengkaran hingga nantinya bisa berujung pada perceraian. Hal ini dikarenakan pihak laki-laki ataupun perempuan belum mempunyai pengalaman yang luas sehingga mereka mementingkan ego masing-masing ketika terjadi masalah. Hal ini dikarenakan mental mereka belum siap untuk menghadapi kehidupan rumah tangga, apalagi di usia mereka yang masih sangat muda. Tentu hal yang dipikirkan tidak seperti pada seseorang yang telah matang dan sudah mempersiapkan sebelumnya untuk siap menikah, salah satu informan yang bernama azizah (pelaku pernikahan dini) menjelaskan bahwa awal kehidupannya setelah pernikahan berjalan seperti biasa. Informan menikah pada usia 16 tahun, mereka juga bercerita bahwa mereka berdua sama-sama bahagia. Namun pernikahan mereka hanya bertahan 1 tahun lebih 4 bulan dan sudah dikaruniai seorang putra. Hal itu menurut informan dikarenakan sering terjadinya percek-cok an dan perbedaan pendapat. Setiap hari bertengkar tidak ada yang mau mengalah, pada saat itulah keretakan rumah tangga yang sudah dikaruniai satu anak laki-laki tersebut mulai muncul. Akhirnya istri (azizah) sudah tidak kuat dengan suaminya yang setiap hari selalu bertengkar, sehingga informan meminta cerai kepada suaminya.

Tentu hal tersebut begitu menyedihkan karena pada awalnya mereka terlihat bahagia namun setelah berjalan semua yang tidak diinginkan malah terjadi dalam pernikahannya. Informan juga tidak menyesal dengan keputusan bercerai dengan suaminya karena menurut informan pernikahannya sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan jalan satu-satunya yaitu dengan bercerai. Penyesalan yang dirasakan informan yaitu terlalu cepat dia mengambil keputusan untuk menikah pada usia dini.

3) Kesehatan ibu dan anak

Dampak lain yang di temukan berkorelasi sangat signifikan dengan pernikahan dini adalah kesehatan. Hal ini sangat berjalan sesuai dengan riset- riset pernikahan dini. Ketidak matangan fisik akan menyebabkan resiko bagi kesehatan ibu dan bayi yang dapat berujung pada kematian, resiko kematian ibu sanagat tinggi jika melahirkan di bawah 20 tahun (Ahmad Juhaidi, Masyitah Umar, 2020). semakin tinggi ketika usia kita menikah akan meningkatkan kepedulian terhadap kesehatanya dan kesehatan anak.

Permasalahan terkait kesehatan tersebut disebabkan oleh rendahnya pengetahuan kesehatan, dengan kata lain, kesadaran perempuan terkait dampak negative pernikahan dini terhadap kesehatan masih rendah (Susanti, 2020). Masalah kesehatan pasangan tersebut, terutama bagi pihak wanita. Perlu kita ketahui bahwa system reproduksi yang ada pada pihak wanita terdapat masa dimana siap untuk hamil dan melahirkan. Jika tidak siap hal tersebut akan menyebabkan calon ibu dan juga banyinya ketika mengalami proses kehamilan hingga melahirkan (Derry Istiawan, 2012). Cukup banyak dampak yang diakibatkan hamil di usia muda ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurangnya sosialisasi dan mengalami krisis percaya diri. Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali mengalami kondisi penurunan, dapat disertai dengan anemia karena difisiensi nutrisi, serta beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu usia remaja dibawah 17 tahun adalah premature (Mubasyaroh, 2016). Anak beresiko mengalami perlakuan salah mengakibatkan penelantaran pada anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini mengalami resiko yang sangat besar seperti kesulitan belajar, keterlambatan perkembangan dan cenderung menjadi orang tua saat usia dini.

4) Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidak mampuan memenuhi kebutuhan. Kemiskinan dapat dikatakan perekonomian dimana seseorang tersebut mengalami kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan (Mega Andriyanti, 2021). Situasi pandemic ini secara perlahan membuat banyak masyarakat bekerja keras untuk tetap bertahan di masa-masa seperti ini. Beberapa orang tua informan berharap dengan menikahkan anaknya adalah sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, karena kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan pangan, papan, sandang menjadi tanggung jawab suami. Namun hal itu seringkali tidak terwujud, jika kondisi ekonomi pihak laki-laki dan perempuan sama, maka justru yang terjadi yang terjadi kondisi ekonomi bukan lebih baik, bahkan menjadi lebih buruk. Karena bertambahnya keluarga semakin banyak dan pengeluaranpun juga semakin banyak membuat tekanan ekonomi yang semakin besar pada rumah tangga dan sumber penghasilan yang rendah bahkan tidak cukup untuk

mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Hal ini menyebabkan munculnya garis kemiskinan yang baru pada keluarga tersebut. Apalagi tidak ada keiapan ekonomi jangka panjang.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penyebab utama orang tua di Desa Ngetos Nganjuk menikah kan anak nya yaitu Karen faktor ekonomi dan pendidikan. Saat pandemi perekonomian di indonesia mengalami penurunan akibat dari dampak covid-19, kondisi ekonomi yang rendah membuat pelaku pernikahan dini khususnya di Desa Ngetos memutuskan memilih untuk menikah pada usia muda, tidak hanya biaya sekolah menjadi alasan mereka untuk tidak melanjutkan sekolah. Beberapa informan mengatakan tidak sekolah disebabkan karena tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah apalagi saat pandemi begini banyak orang yang PHK akibat dari pandemi covid-19. Kurangnya pengetahuan yang di dapat kan menyebabkan pola pikir mereka sempit, tidak mau berfikir ke masa yang akan datang. Semenjak adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan permasalahan salah satunya pendidikan. Kebijakan pemerintah untuk meliburkan sekolah dan menerapkan sekolah online dari rumah menimbulkan banyak permasalahan, salah satunya meningkatnya jumlah pernikahan usia anak dini. Pendidikan yang rendah sangat mempengaruhi pola pemikiran suatu masyarakat baik dari pendidikan orang tua maupun anak. Pendidikan mejadi salah satu faktor terjadinya pernikahan anak usia dini.

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari pernikahan dini pada masa pandemic covid-19 di Ngetos adalah 1) Pendidikan pelaku nikah dini rendah, 2) Mengalami perceraian dari pasangan, 3) Kesehatan Ibu dan Anak, 4) kemiskinan dan adapun upaya yang dapat mencegah terjadinya peningkatan pernikahan dini saat pandemic covid yaitu: Sosialisasi terkait dampak pernikahan dini kepada remaja, anjongsana ke tetangga, Mengedukasi anak terkait kesehatan dan reproduksi, meningkatkan Kualitas bagi anak.

REFERENSI

Ahmad Junaidi., M. U. (2020). Pernikahan Dini Pendidikan Kesehatan dan Kemiskinan Indonesia Masihkah Berkorelasi. *Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 10.

- Aji, Risqon Halal Syah. (2020). Dampak covid-19 Pada Pendidikan Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 395.
- Andriyani, Mega. (2021). Representasi Sosial Masa Pandemi Covid-19 dalam Antologi Puisi To Kill The Invisible Killer Karya FX Rudy Gunawan dan Afnan Malay. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 31-32.
- Badruddin., A. (Juni 2021). Dampak Penerapan UU No.16 Tahun 2019 Terhadap Kasus Pernikahan Dini dan Upaya KUA Dalam Mengantisipasinya di Kecamatan Tungkal Ilir. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 43.
- Dellyana. (1998). *Perkawinan Pada Usia Muda*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dewi Puspita Ningsih., D. S. (2020). Dampak Pernikahan Dini di Desa Keruak Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 407.
- Dodi, Limas. (2015). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Eneng Garnika., D. R. (2021). Sosialisai Resiko Non Klinis Pernikahan Anak Usia Dini di SMAN 1 Gerung. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 99.
- Fachria Oktavia., N. N. (2020). Pernikahan Usia Dini dan Upaya Terhadap Perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 35.
- Fakhrul Rozi Yamali., R. N. (2020). Dampak Covid Terhadap Ekonomi di Indonesia. *Journal of Economics and Bussines*, 385.
- Hindun Umiyati., M. M. (n.d.). *Populasi dan Teknik Sampel (Fenomena Pernikahan Di Bawah Umur Masyarakat 5.0)*. Retrieved agustus 2021, from Researcggate.
- Idah Wahidah., M. A. (2020). Pandemi Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan. *Jurnal Managemen dan Organisasi*, 183.
- Istiawan, Derry. (2012). *Strategi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini di Dusun Gembor Desa Rejing Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Kasmuddin. (2019). Rekontruksi Pengaturan Perkawinan Anak di Bawah Umur Berbasis Nilai Keadilan. *Jurnal Hukum Kaidah*, 58.
- Kemen PPN/ Bappenas Tahun 2020 Tentang Covid-19 dan Anak- anak di Indonesia.

- Khaerani., S. N. (2019). Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. *QAWWAM*, 6.
- khalil, Munawwar. (2015). *Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Maros*. Mataram: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Latifa Fitriatun Zainurrahma., N. M. (2019). *Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul*. Yogyakarta: Poltekes Kemenkes Yogyakarta.
- Mubasyaroh. (2016). Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak Bagi Pelaku. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 408.
- Musalim. (2017). Pernikahan Usia Dini di Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinag Kabupaten Kampar. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 7.
- Musfiroh., M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak Indonesia. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 68.
- Pratama, Bintang. (2015). *Prespektif Remaja Tentang Pernikahan Dini (Studi Kasus Di SMA Negeri 04 Kota Bengkulu)*. Bengkulu: Universitas Bengkulu.
- Sang Ayu Intan Indra Dew.i, D. N. (2021). Pengetahuan dan Sikap Remaja Sekaa Teruna Teruni (STT) Tentang Pernikahan Dini Di Desa Kerta Gianyar Bali. *Gorontalo Journal of Publish Health*, 20.
- Suhartanti. (2020). Tinjauan Yuridis Perceraian Akibat Perkawinan di Bawah Umur Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa. *Khatulistiwa Law Review*, 45.
- Sunggono, Bambang. (2008). *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Susanti. (2020). Pengetahuan Perempuan dan Peran Pemimpin Perempuan Lokal dalam Mengakhiri Praktik Pernikahan Dini Anak Perempuan di Masyarakat Pedesaan Indonesia. *Khazab*, 19.
- Tan, Winsherly. (2021). Problematika Perkawinan Di Bawah Umur dan Tantangan Dalam Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). *JUSTISI*, 79.